



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (RKPD)

Triwulan III TA.2020



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Tamuan, 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, kondisi Triwulan III ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2020 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 10 program dan 27 kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Tamuan, 30 September 2020



CAMAT AIRPURA,

MUKHTAR IS, SE

NIP. 196806111993031006

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan III Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 September 2020, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2020.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2019 dan RPJMD Tahun 2016-2021.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2020.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2020.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2020, yang merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA

PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Airpura melalui 10 program dan 27 kegiatan, dengan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 290.251.622,- Sampai dengan akhir Triwulan III, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 241.287.226,- dengan capaian kinerja RPJMD 88.13% (Tinggi) dan capaian keuangan 83,19 % (Sangat Rendah).

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun 2020

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Triwulan III Tahun 2020

No	Urusan	Anggaran APBD	Realisasi Anggaran s/d Triwulan III	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		2020		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahan	290.251.622	241.287.226,-	88.13	T	83.13	R

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2020 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Airpura sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Tinggi (T) dan Rendah (R). Hasil

pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Target RPJMD Kecamatan yang terlalu tinggi dengan tidak diimbangi jumlah realisasi keuangan pertahun berjalan sehingga mendapatkan nilai Rendah (R).
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Airpura, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik. Hal ini terlihat dari masih banyak data capaian kinerja pertriwulan yang tidak update, seperti: data kegiatan pembinaan Nagari, pembinaan kegiatan TP.PKK nagari dan lainnya sehingga Kecamatan Airpura sementara mendapatkan data yang masih rendah

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindaklanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Airpura melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Airpura secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Airpura dapat cepat diketahui.
- b. Camat Kecamatan Airpura agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan. Banyaknya data capaian kinerja yang kosong atau tidak update mengindikasikan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, atau dengan kata lain bahwa manajemen kinerja di instansi tersebut sangat buruk.
- c. Wabah Covid-19 mengakibatkan pengurangan anggaran OPD mencapai 60 %.

LAMPIRAN

**TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2020**

KONDISI TRIWULAN III TAHUN 2020

Formulir E.60

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan3
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

no	Sasaran	Kode Rekening	Unsur Pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab./Kota pada thn 2020 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab. Kota Sampai dengan RKPD Kab/Kota Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp	K	Rp	K	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		KEWLAYAHAN	5.00.01.KECAMATAN			2,885,499,754		1,399,597,352		290,251,622		53,384,180		141,787,138		46,235,888				241,417,236		1,641,914,578			
1.1.1	Tenagudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	5.00.01.10.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	72.00		48.00		12.00		3.00		3.00				6.00		54.00		73.00				
						1,406,872,754		873,516,788		137,774,150		33,204,100		58,101,438		14,183,968				105,480,526		979,008,314		86.55	Kecamatan Airpura
		5.00.01.10.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik (rekening/bulan)	72	74,170,000	48	26,383,500	12	12,589,900	0	3	3,759,088	6	1,763,688	9		5,543,076	57	31,906,576	79.17	43.02			
		5.00.01.10.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor dan Operasional Pengelolaan Keuangan	72	199,280,600	48	142,750,000	12	47,333,600	0	3	20,333,600	6	8,209,000	9		28,533,600	57	171,263,600	79.17	65.96			
		5.00.01.10.01.06.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor	72	173,500,000	48	140,175,264	12	15,722,200	3	3,996,600	3	5,725,600	3	3,060,000	9		12,722,200	57	152,897,484	79.17	88.13		
		5.00.01.10.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis Kantor	72	132,690,000	48	83,098,554	12	12,347,500	3	5,937,700	3	6,382,100	3		9		12,328,800	57	95,336,354	79.17	71.9		
		5.00.01.10.01.11.	Penyediaan Barang Dataran dan Pengandaan	Tersedianya barang catakan dan pengandaan	72	65,400,000	48	48,185,357	12	3,888,000	3	1,869,000	3	2,019,000	3		9		3,888,000	57	52,073,357	79.17	79.62		
		5.00.01.10.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	72	15,000,000	48	11,415,180	12	1,525,850	3	924,900	3	600,950	3		9		1,525,850	57	12,941,030	79.17	86.27		

10/9/2020

e-Monev

	5.00.01.10.01.15	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan baku dan peraturan perundang-undangan	72	20.130.000	48	18.720.000	12	1.800.000	3	300.000	3	900.000	3		9	1.200.000	57	19.920.900	79.17	98.96	
	5.00.01.10.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	72	196.500.000	48	80.344.933	12	9.760.000	3	4.692.500	3	5.005.000	3		9	9.697.500	57	109.042.433	79.17	55.48	
	5.00.01.10.01.16	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	195.000.000	48	97.853.000	12	3.172.500	3	550.000	3		3		9	550.000	57	98.403.000	79.17	50.48	
	5.00.01.10.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72	294.700.000	48	188.945.000	12	24.640.000	3	12.225.000	3	11.050.000	3	1.200.000	9	24.475.000	57	211.420.000	79.17	71.74	
	5.00.01.10.01.30	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Laporan Perencanaan dan Pelaporan yang dihasilkan	72	40.612.154	48	18.760.000	12	5.064.400	3	2.708.400	3	2.315.900	3		9	5.024.300	57	23.784.300	79.17	58.56	
1.1.1 Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	5.00.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	72.00	453.956.000	48.00	282.000.100	12.00	122.337.472	3.00	20.180.000	3.00	66.955.700	18.117.000		6.00	106.252.700	54.00	398.252.800	75.00	87.73	Kecamatan Airpura
	5.00.01.10.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	72	27.000.000	48	23.375.000	12	6.000.000	0	3	6.000.000	6		9	6.000.000	57	28.375.000	79.17	108.8		
	5.00.01.10.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	72	47.000.000	48	27.964.404	12	11.282.914	3	11.180.000	3		3		9	11.180.000	57	39.144.404	79.17	83.29	
	5.00.01.10.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya gedung kantor	72	67.000.000	48	81.903.528	12	54.321.095	3	9.000.000	3	27.312.000	3	9.000.000	9	45.312.000	57	127.215.528	79.17	131.15	
	5.00.01.10.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya	72	247.106.000	48	140.832.168	12	47.022.563	0	3	29.943.700	8	10.117.000	9	40.090.700	57	180.892.868	79.17	73.2		

10/9/2020

e-Money

	5.00.01.10.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	72	35,850,000	48	17,925,000	12	3,700,000	0	3	3,700,000	6	9	3,700,000	57	21,625,000	79,17	60.32	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	5.00.01.10.15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, Abri, Ormas yang mengikuti HUT RI	100.00	174,225,000	68.00	107,674,989	0.00	0.00	0	0			0.00	0	88.00	107,674,989	61.80		Kecamatan Alpura
	5.00.01.10.15.04	Pelaksanaan Peningkatan Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan P-BN	72	174,225,000	48	107,674,989	12	0	0		9		9	0	57	107,674,989	79.17	61.8	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	5.00.01.10.16	Program Peningkatan Otonomi Daerah	Persentase penyelenggaraan Otonomi Daerah	100.00	18,000,000	78.30	6,000,000	5.00	4,975,000	0		3,065,000	1,600,000	0.00	4,665,000	79.68	10,665,000	58.25		Kecamatan Alpura
	5.00.01.10.16.08	Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36	18,000,000	12	6,000,000	12	4,975,000	0	3	3,065,000	1,600,000	9	4,665,000	21	10,665,000	58.33	58.25	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	5.00.01.10.21	Peningkatan IMTAQ	Peningkatan peringkat MTQ	11.00	60,147,000	0.00	60,105,386	0.00	0.00	0	0			0.00	0	0.00	60,105,386	6.71		Kecamatan Alpura
	5.00.01.10.21.01	Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesik Selatan dan Penyelenggara	Jumlah peningkatan Hari Besar Islam yang difasilitasi	36	40,547,000	12	7,500,000	12	0	0		9		9	0	21	7,500,000	58.33	16.5	
	5.00.01.10.21.04	Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ	Tersedianya MTQ Kecamatan	36	825,000,000	12	44,405,386	12	0	0		9		9	0	21	44,405,386	58.33	7.1	
	5.00.01.10.21.09	Fasilitasi dan Pembinaan Keagamaan	Tersedianya pembinaan keagamaan bagi pemuda	72	24,660,000	48	8,200,000	0	0	0		9		9	0	57	8,200,000	79.17	33.33	

10/9/2020

e-Monev

1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KORUPSI	5.00.02.10.21.	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan Program/Kegiatan yang tertampung pada RPJMD	95.00	76.200.000	75.00	32.756.400	15.00	11.315.000	0.00	15.00	11.315.000	15.00	11.315.000	99.00	44.081.400	94.74	57.85	Kecamatan Aikupa
	5.00.02.10.21.06.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang Negeri sesuai dengan prioritas	72	76.200.000	48	32.766.400	12	11.315.000	0	3	11.315.000	6	11.315.000	54	44.081.400	75	57.85	
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KORUPSI	5.00.02.10.21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	nan	Kecamatan Aikupa	
	5.00.02.10.21.05.	Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Fasilitasi dan pembinaan lingkungan sehat	36	0	12	0	12	0	3	0	3	9	0	21	0	58.33	0	
5.1.2 Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelompok Masyarakat	5.00.03.10.17.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri	Persentase Negeri tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan (Negeri)	100.00	51.000,000	68.00	27.531,680	10.00	3.760,000	0.00	5.00	2.360,000	5.00	3.635,000	73.00	31.166,689	73.00	61.11	Kecamatan Aikupa
	5.00.03.10.17.04.	Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Negeri	Jumlah Negeri yang dibina (10 Negeri x 6 tahun)	60	51.000,000	40	27.531,680	10	3.760,000	0	3	2.360,000	6	1.275,000	49	31.166,689	61.67	61.11	
5.1.2 Meningkatnya Kapasitas Organisasi dan Kelompok Masyarakat	5.00.05.10.15.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penegakan perda	60.00	0	70.00	0	0.00	0.00	0		0.00	0	70.00	0		87.50	nan	Kecamatan Aikupa
	5.00.05.10.15.07.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tertibum	Jumlah penyelesaian permasalahan tertibum yang difasilitasi	72	0	36	0	12	0	0		9	6	0	45	0	62,50	0	

10/9/2020

e-Monev

5.1.2 Meningkatnya Kapabilitas Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat	5.03.07.10.20.	Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat/Negeri	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif	60.00	25.000.000	40.00	0	3.00	10.070.000	0.00	0	10.080.000	0.00	40.00	10.060.000	10.080.000	66.67	40.24	Kecamatan Ampura
	5.03.07.10.20.01.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	0	72	10.000.000	48	0	12	1.840.000	0	6	1.840.000	6	1.840.000	54	1.840.000	75	18.4	
	5.03.07.10.20.07.	Memasyarakatkan Olah Raga di Desa / Negeri	Jumlah olahraga yang dilaksanakan	36	15.000.000	12	0	12	8.230.000	0	6	8.220.000	6	8.220.000	18	8.220.000	50	54.8	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																		76.24	nan
Peringkat Kinerja dari Seluruh Program																		T	SR

Palman, 05 Oktober 2020
Kepala Kecamatan Ampura
Kabupaten Pesisir Selatan



RIKHTAR I.S. SE
NIP. 196806111983031006